



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 31 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kewenangan desentralisasi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan masyarakat;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magelang.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262)

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magelang;
- f. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magelang;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

PROPERAT *Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Kabupaten Magelang*

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan masyarakat.
- (2) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan masyarakat ;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan masyarakat .

Bagian Keempat

Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bimbingan dan Bantuan Sosial, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembinaan Kesejahteraan Sosial;
 - 2) Seksi Bantuan Sosial.
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, terdiri dari:
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - 2) Seksi Pelayanan Sosial.

- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Peranan Perempuan;
 - 2) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1) Seksi Keswadayaan Masyarakat;
 - 2) Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat .
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, c, d, e dan f Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 serta huruf f angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan masyarakat;
- g. Pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
- h. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan penyusunan, pengolahan dan pelayanan data serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan masyarakat.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 11

Bidang Bimbingan dan Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang pembinaan kesejahteraan sosial dan Bantuan Sosial.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Bimbingan dan Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kesejahteraan sosial dan bantuan sosial;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pembinaan kesejahteraan sosial dan bantuan sosial;
- c. Penyelenggaraan pembinaan organisasi sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna/Lembaga Persatuan Pemuda, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial serta keluarga yang mempunyai Balita terlantar;
- d. Penyelenggaraan pembinaan perijinan dan pengumpulan sumbangan sosial serta pembinaan dunia usaha yang mempunyai kepedulian sosial;
- e. Penyelenggaraan penanganan korban bencana alam, korban bencana sosial, pekerja migran dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
- f. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang pembinaan kesejahteraan sosial dan bantuan sosial.

Pasal 13

- (1) Seksi Pembinaan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan organisasi sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna/Lembaga Persatuan Pemuda, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, keluarga yang mempunyai Balita terlantar serta perijinan pengumpulan sumbangan sosial dan pembinaan dunia usaha yang mempunyai kepedulian sosial.
- (2) Seksi Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan

evaluasi teknis penanganan korban bencana alam, korban bencana sosial, pekerja migran dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.

Pasal 14

Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana di bidang penyelenggaraan rehabilitasi sosial dan pelayanan sosial.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan rehabilitasi sosial, pelayanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial/ masyarakat;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang penyelenggaraan rehabilitasi sosial, pelayanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial/ masyarakat;
- c. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi anak jalanan, anak cacat, anak nakal, penyandang cacat, Tuna Susila, pengemis serta gelandangan;
- d. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penderita penyakit kronis, korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya serta mantan narapidana;
- e. Penyelenggaraan pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar, anak terlantar, fakir miskin, orang terlantar;
- f. Penyelenggaraan pelayanan sosial bagi keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi serta lanjut usia, wanita dan anak korban tindak kekerasan;
- g. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang penyelenggaraan rehabilitasi sosial dan pelayanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial/ masyarakat.

Pasal 16

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi anak jalanan, anak cacat, anak nakal, penyandang cacat, Tuna Susila, pengemis, gelandangan, penderita penyakit kronis, korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya serta mantan narapidana.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar, anak terlantar, fakir miskin, orang terlantar, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi serta lanjut usia, wanita dan anak korban tindak kekerasan.

Pasal 17

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan berperspektif gender.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan;
- c. Penyelenggaraan usaha dan fasilitasi pengembangan peran aktif perempuan, peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan berperspektif gender;
- d. Penyelenggaraan usaha peningkatan peranserta masyarakat di bidang pengembangan peran aktif perempuan, peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan berperspektif gender;
- e. Pengkoordinasian kegiatan instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat serta lembaga-lembaga lainnya dalam rangka pengembangan peran aktif perempuan, peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan berperspektif gender;
- f. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 19

- (1) Seksi Peranan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan pengembangan peran aktif perempuan dan kesetaraan gender.
- (2) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis usaha peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak serta usaha perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Pasal 20

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan Koordinasi kegiatan usaha pemberdayaan keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pemanfaatan sumber daya alam;
- d. Penyelenggaraan usaha pemberdayaan keswadayaan masyarakat;

- e. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pemanfaatan sumber daya alam;
- f. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan usaha di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 22

- (1) Seksi Keswadayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis usaha pemberdayaan keswadayaan masyarakat.
- (2) Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 24

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai unsur pelaksana operasional.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang dimuat dalam Pasal 3 huruf b angka 10, paragraf kedua belas pasal 48,49,50, 51 dan Lampiran XII serta pasal 3 huruf b angka 18, paragraf kedua puluh pasal 80, 81, 82, 83 dan Lampiran XX Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 10 Juli 2004

BUPATI MAGELANG
TTD.
SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 12 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Pelaksana Tugas
Ttd.
HARTONO
Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2004
NOMOR 45 SEMESTER I TAHUN 2004

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 31 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN MAGELANG**

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Pengaturan Kelembagaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan kewenangan desentralisasi bidang sosial yang selama ini diselenggarakan oleh Kantor Kesejahteraan Sosial serta bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan yang diselenggarakan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dengan Penetapan Pembentukan, Kedudukan, tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ini, diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan kewenangan desentralisasi bidang sosial pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Magelang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Pertanggungjawaban Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Berdasarkan kebutuhan daerah dan dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan sebagian tugas pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang sosial pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh perangkat daerah yang bersangkutan.
Terhadap sebagian tugas yang dilimpahkan tersebut, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan teknis, koordinasi dan pemantauan atas pelaksanaannya.
Pengaturan lebih lanjut terhadap sebagian tugas pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang sosial pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat yang dilimpahkan kepada perangkat daerah lainnya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

- Pasal 19 :
Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 :
Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 23 :
Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.
Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 24 :
Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 :
Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 28 :
Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.

III. PENJELASAN TAMBAHAN


Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 31 Mei sampai dengan 23 Juni 2004 dan dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 April, 6 Mei, 13 Mei dan 28 Juni 2004 serta telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 16/DPRD/2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, tanggal 28 Juni 2004.

Staf Teknis SJDI Hukum Kabupaten Magelang

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN MAGELANG

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 31 TAHUN 2004
TANGGAL : 10 JULI 2004



BUPATI MAGELANG
TTD
SINGGIH SANYOTO

